



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0010/SPS/DPMPPTSP.PPJU/OL.23

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Surat Permohonan dari Yayasan AL-IMAMUL BUCHORI BINTARA Nomor 001/YAIB-SPS/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1231/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 9 Februari 2023 .

Kepada

Nama Badan Hukum : Yayasan AL-IMAMUL BUCHORI BINTARA
Nama Sekolah/Kegiatan : SPS AL-IMAMUL BUCHORI
Alamat Sekolah/Kegiatan : Jl. Bintara 14 RT.005 RW.009
Kelurahan - BINTARA Kecamatan - BEKASI BARAT - KOTA BEKASI
NIB : 1611210000433
NPWP : 66.286.974.2-407.000
Ketua Yayasan/Pimpinan : MUKTAR KUSUMA ATMAJA
Perusahaan

Keterangan :

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. ARIEF MAULANA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19711013 199703 1 004

NON RETRIBUSI